

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Penutup dalam Tugas Akhir ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan ada beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya :

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Berikut ini adalah kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian terkait proses penagihan retribusi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi atas pelayanan kebersihan/ persampahan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemungutan atau penagihan retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh petugas retribusi masih melakukan penyetoran secara manual yang hanya menggunakan uang tunai.
3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi atas jasa kebersihan yang sudah digunakan serta keterlambatan proses penyetoran dari petugas retribusi ke staf PSLB3 yang mengakibatkan keterlambatan bendahara penerimaan menyetorkan retribusi ke kas daerah.
4. Solusi yang bisa diambil untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat yang memakai jasa kebersihan bahwa wajib untuk membayar retribusi agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah

yang nantinya berguna untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Batang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai prosedur penagihan retribusi persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, terdapat beberapa saran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang agar meningkatkan kualitas dalam melakukan prosedur penagihan retribusi persampahan, antara lain :

1. Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut retribusi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP.
2. Dinas Lingkungan Hidup dapat memulai untuk menerapkan sistem pembayaran secara non tunai yaitu bisa melakukan penyetoran dengan cara transfer melalui ATM, QRIS maupun sejenisnya agar bisa lebih efektif untuk petugas retribusi dalam proses penyetoran.
3. Staf Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengamatan langsung ke lapangan secara berkala, untuk mendampingi petugas retribusi dalam melakukan penagihan dan memberikan edukasi atau memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima bahwa dengan membayar retribusi dapat meningkatkan pendapatan daerah. Jika pemerintah daerah memberikan peraturan bahwa semakin banyak sampah maka semakin besar biaya retribusi yang harus dibayarkan, sehingga para pedagang kaki lima dapat memahami pentingnya mengurangi tumpukan sampah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dapat mengoptimalkan pelayanan kebersihan, dengan adanya pembayaran retribusi dari masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan kebersihan, agar dapat meningkatkan pelayanan kebersihan yang semakin baik.
5. Penulis juga menghimbau kepada para pedagang kaki lima untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa kebersihan yang sudah digunakan serta para petugas pemungut retribusi untuk menyetorkan hasil retribusi ke

pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Batang sesuai dengan waktu yang ditentukan agar tidak terjadi keterlambatan penyetoran ke kas daerah.